



BUPATI KLUNGKUNG  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kerjasama dan investasi Pemerintah Kabupaten Klungkung pada Perusahaan Daerah Minum Tirta Mahottama, Perseroan Terbatas Jamkrida Bali Mandara maka perlu memberikan penyertaan modal;
- b. bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 276, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

dan

BUPATI KLUNGKUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Bupati adalah Bupati Klungkung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
4. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak bisa dipisahkan, menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal /saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lainnya.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mahottama yang selanjutnya disebut PDAM-TM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Klungkung.

6. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali yang selanjutnya disebut PT. BPD Bali adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
7. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali yang selanjutnya disebut PT. Jamkrida Bali Mandara adalah perseroan terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Bali.

## BAB II

### BESARAN PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 2

Besaran penyertaan modal daerah Tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Pada PT. BPD Bali sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- b. Pada PT. Jamkrida Bali Mandara sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
- c. Pada PDAM-TM sebesar Rp. 4.800.000.000,- (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah).

#### Pasal 3

- (1) Besaran Penyertaan Modal pada PT. BPD Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan penyertaan modal tambahan untuk Tahun Anggaran 2018.
- (2) Jumlah keseluruhan penyertaan modal daerah kepada PT. BPD Bali sampai dengan Tahun 2018 sebesar Rp. 31.423.000.000,- (Tiga Puluh Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah).

#### Pasal 4

- (1) Besaran Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida Bali Mandara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan penyertaan modal tambahan untuk Tahun Anggaran 2018.
- (2) Jumlah keseluruhan penyertaan modal daerah kepada PT. Jamkrida Bali Mandara sampai dengan Tahun 2018 sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Besaran Penyertaan Modal pada PDAM-TM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan penyertaan modal tambahan untuk Tahun Anggaran 2018.

- (2) Jumlah keseluruhan penyertaan modal daerah kepada PDAM-TM sampai dengan Tahun 2018 sebagai berikut :
- a. Berupa uang sebesar Rp. 15.363.786.393,- (Lima Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).
  - b. Berupa Barang senilai Rp. 5.315.500.000,- (Lima Milyar Tiga Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

BAB III  
PENGAWASAN

Pasal 6

Bupati melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura  
pada tanggal 20 Juli 2018

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura  
pada tanggal 20 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

I GEDE PUTU WINASTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2018 NOMOR 6  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG, PROVINSI BALI :  
(6,42/2018)